



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

KOORDINATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (KOORDINATOR PPID)

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Institut Seni Indonesia Padangpanjang • ITelp. 0752-82077
Jalan Bahder Johan, Padangpanjang • JFax. 0752-82803
Timur 27128, Sumatera Barat, • E-mail : isi@isi-
Indonesiaahkan subjudul padangpanjang.ac.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini disusun sebagai bentuk **pertanggungjawaban dan evaluasi** atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di **Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang**, sesuai dengan amanat **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, serta peraturan turunannya, yaitu **Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)** dan **Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Badan Publik**.

Sebagai badan publik, ISI Padangpanjang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik berdasarkan prinsip **transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas**. Dalam laporan ini, dijelaskan berbagai aspek implementasi keterbukaan informasi, mencakup:

1. **Penyelenggaraan layanan informasi publik**, termasuk mekanisme pelayanan dan keterjangkauan akses informasi bagi masyarakat.
2. **Pengelolaan dokumen dan data informasi publik**, guna memastikan ketersediaan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah.
3. **Tantangan dan kendala** dalam pelaksanaan layanan informasi, termasuk **insiden peretasan website PPID ISI Padangpanjang** yang menyebabkan hilangnya sejumlah dokumen penting, sehingga berdampak pada **penurunan peringkat keterbukaan informasi berdasarkan hasil pemeringkatan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat Tahun 2024**.
4. **Strategi perbaikan dan inovasi ke depan**, termasuk penguatan infrastruktur digital, peningkatan keamanan siber, serta optimalisasi sistem layanan informasi berbasis daring.

ISI Padangpanjang menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam pengelolaan informasi publik. Oleh karena itu, berbagai langkah telah dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk **penyusunan kebijakan yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan informasi publik**.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung keterbukaan informasi di ISI Padangpanjang. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna

memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ISI Padangpanjang**.

Ke depan, ISI Padangpanjang akan terus berupaya memperkuat **tata kelola informasi publik yang lebih transparan, inklusif, dan efisien**, guna mendukung visi institusi sebagai perguruan tinggi seni yang unggul dan berdaya saing dalam era digital.

Padangpanjang , 20 Maret 2024
Ketua PPID ISI Padangpanjang,



Ary Leo Bermama ,S.Sn.,M.Sn
NIP 19871016 201903 1 008

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	iv
BAB I Pendahuluan	
1.1 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik.....	4
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	4
1.3 Dasar Hukum	3
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
2.1 Kebijakan dan Struktur organisasi	4
2.2 Mekanisme dan Prosedur Layanan	4
2.3 Inovasi dan Digitalisasi Layanan	5
2.4 Pembiayaan dan Sumber Daya.....	6
2.5 Statistik dan Evaluasi Kinerja.....	7
2.6 Kendala dan Tantangan.....	8
BAB III PENUTUP	
3.1 Saran dan Rekomendasi.....	9
3.2 Rencana Tindak Lanjut	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu dalam pengembangan pribadi serta interaksi sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar utama dalam negara demokratis yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan hak masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri, Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan layanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan layanan informasi di ISI Padangpanjang merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 75 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam implementasinya, ISI Padangpanjang sebagai badan publik berkewajiban untuk menyediakan, mengelola, dan mendistribusikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan standar keterbukaan informasi yang telah ditetapkan oleh regulasi tersebut.

Kebijakan ini juga sejalan dengan program Merdeka Belajar, yang menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan akses informasi sebagai bagian dari penguatan ekosistem pendidikan tinggi yang transparan dan partisipatif. Untuk mewujudkan layanan informasi publik yang optimal, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ISI Padangpanjang terus berupaya melakukan inovasi serta memperkuat kolaborasi antarunit guna memastikan akses informasi yang lebih cepat, tepat, dan efektif bagi masyarakat.

Sejalan dengan komitmen tersebut, ISI Padangpanjang juga berupaya untuk meningkatkan

kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai strategi pembenahan, di antaranya:

1. Penyusunan dan pembaruan kebijakan layanan informasi yang sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pemangku kepentingan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan layanan informasi, khususnya bagi tim PPID agar lebih profesional dan responsif terhadap permohonan informasi publik.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang layanan informasi publik, termasuk penguatan infrastruktur digital, peningkatan keamanan data, serta pengembangan sistem berbasis teknologi informasi yang lebih modern dan user-friendly.
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan informasi publik, baik dalam bentuk dokumen, laporan, maupun data yang dapat diakses oleh masyarakat melalui platform digital resmi ISI Padangpanjang.

Namun, dalam implementasi layanan informasi publik, ISI Padangpanjang menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Berdasarkan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat, ISI Padangpanjang belum berhasil memperoleh predikat “Informatif.” Hal ini disebabkan oleh insiden peretasan website resmi ISI Padangpanjang yang berdampak pada hilangnya sejumlah data dan dokumen penting yang sebelumnya telah tersedia untuk publik.

Sebagai langkah tindak lanjut, ISI Padangpanjang telah melakukan serangkaian upaya pemulihan, termasuk rekonstruksi basis data informasi, peningkatan sistem keamanan siber, serta pembaruan dan perbaikan sistem layanan informasi berbasis daring. Ke depan, ISI Padangpanjang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, baik dalam aspek kebijakan, teknologi, maupun pengelolaan SDM, guna memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi bagi seluruh masyarakat.

1.2 Tujuan dan Manfaat Laporan

Laporan ini disusun dengan tujuan utama sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Kinerja: Menilai efektivitas pelaksanaan layanan informasi publik di ISI Padangpanjang.
- 2) Identifikasi Kendala: Mengidentifikasi permasalahan, termasuk isu teknis seperti

serangan siber dan ketidakmerataan pemahaman antar unit kerja.

- 3) Rekomendasi Perbaikan: Menyusun saran strategis untuk meningkatkan layanan melalui inovasi digital, peningkatan SDM, dan perbaikan manajemen data.
- 4) Dasar Kebijakan: Menjadi acuan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan serta perbaikan tata kelola informasi publik.

1.3 Dasar Hukum

Pelaksanaan keterbukaan informasi di ISI Padangpanjang berpedoman pada regulasi sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang KIP.
- 3) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Badan Publik.
- 5) Keputusan Rektor ISI Padangpanjang tentang Penetapan Struktur dan Tugas PPID ISI Padangpanjang.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Kebijakan dan Struktur Organisasi


Pelayanan informasi publik di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1424/IT7/TU/2024. Struktur organisasi PPID dirancang untuk memastikan koordinasi yang efektif antara unit-unit terkait, guna mendukung implementasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

Dalam perjalanannya, layanan informasi publik di ISI Padangpanjang sempat menghadapi tantangan, salah satunya adalah insiden peretasan website. Namun, langkah-langkah pemulihan telah dilakukan, termasuk penguatan sistem keamanan serta pengembangan inovasi layanan agar tetap dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan, PPID ISI Padangpanjang menyediakan layanan informasi secara daring melalui website resmi PPID. Website ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi publik secara langsung dan transparan. Selain itu, saat ini juga tengah dikembangkan sistem permohonan informasi secara online, yang mencakup PPID Mobile sebagai sarana permohonan informasi yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau oleh publik.

Aplikasi layanan informasi daring ini masih dalam tahap pemeliharaan (maintenance) dan nantinya akan dikelola langsung oleh tim PPID ISI Padangpanjang. Dengan tersedianya formulir permohonan informasi secara daring, masyarakat tidak lagi perlu datang secara langsung ke kantor PPID, sehingga permohonan informasi dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja, mendukung prinsip pelayanan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Berikut adalah bagan organisasi PPID ISI Padangpanjang :



2.2 Mekanisme dan Prosedur Layanan

Proses permohonan informasi publik di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang dilakukan melalui berbagai mekanisme untuk memastikan aksesibilitas dan kemudahan bagi pemohon. Adapun metode permohonan yang tersedia adalah sebagai berikut:

1. Layanan Langsung

- o Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi secara langsung dengan mendatangi Unit Layanan Terpadu (ULT) ISI Padangpanjang.
- o Petugas akan melakukan verifikasi identitas serta kelengkapan dokumen sebelum memproses permohonan.

2. Layanan Daring

- Pemohon dapat mengakses website resmi PPID ISI Padangpanjang atau menggunakan aplikasi e-PPID untuk mengajukan permohonan informasi.
- Sistem daring ini memungkinkan pemohon untuk memantau status permohonan secara real-time, sehingga transparansi dan akuntabilitas layanan tetap terjaga.

3. Persyaratan Administratif

- Pemohon wajib melengkapi persyaratan administrasi, termasuk verifikasi identitas dan kelengkapan dokumen pendukung.
- Untuk pemohon individu, diwajibkan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen identitas resmi lainnya.
- Jika pemohon mewakili lembaga atau organisasi, maka harus menyertakan surat tugas atau surat kuasa resmi.

4. Standar Waktu Penyelesaian

- Permohonan informasi diproses dalam jangka waktu maksimal 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap.
- Jika diperlukan perpanjangan waktu, PPID dapat menambah maksimal 7 hari kerja, dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.
- Standar waktu ini ditetapkan untuk memastikan layanan informasi tetap responsif, efektif, dan transparan.

Melalui sistem pelayanan yang fleksibel dan berbasis digital ini, ISI Padangpanjang berkomitmen untuk memberikan akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik

2.3 Inovasi dan Digitalisasi Layanan

Untuk meningkatkan efisiensi, PPID ISI Padangpanjang telah mengimplementasikan:

- **Pengembangan Sistem e-PPID:** Memungkinkan permohonan informasi secara online dengan fitur tracking status.
- **Optimalisasi Website:** Menjadikan website sebagai portal utama yang menyediakan informasi berkala, dokumen penting, dan layanan interaktif melalui chatbot.

- **Pemanfaatan Media Sosial:** Informasi disebarakan melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube dengan konten infografis dan edukasi.


2.4 Pembiayaan dan Sumber Daya


Pendanaan layanan informasi publik mencakup:

- **Dukungan Anggaran:** Untuk operasional, pemeliharaan jaringan, dan peningkatan kapasitas infrastruktur TI.
- **Sumber Daya Manusia:** Tersedianya 28 petugas yang secara rutin mengikuti pelatihan guna meningkatkan kompetensi dalam layanan informasi publik.

2.5 Statistik dan Evaluasi Kinerja

Berdasarkan Permendikbud 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di ISI Padangpanjang, Koordinator PPID ISI Padangpanjang memiliki tugas untuk membantu PPID ISI Padangpanjang dalam melaksanakan tugas layanan informasi publik. Hal ini dilaksanakan Koordinator PPID ISI Padangpanjang melalui layanan informasi publik di ULT ISI Padangpanjang. Berikut adalah jumlah pemohon informasi publik yang masuk ke Koordinator PPID Kemendikbud pada tahun 2024 dijabarkan melalui tabel dan grafik dibawah ini :





Data statistik selama tahun 2024 menunjukkan dinamika permohonan informasi melalui ULT. Meskipun terjadi gangguan akibat serangan siber, evaluasi kinerja memberikan gambaran objektif mengenai volume permohonan, waktu respons, dan tingkat kepuasan pemohon. Grafik dan tabel yang disertakan dalam laporan memberikan analisis mendalam atas kinerja tersebut.

2.6 Kendala dan Tantangan

Beberapa kendala yang dihadapi meliputi:

- **Pemahaman Regulasi:** Belum meratanya pemahaman tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh unit kerja.
- **Keterbatasan Data Terintegrasi:** Informasi tersebar di berbagai satuan kerja sehingga memperlambat proses permohonan.
- **Serangan Siber:** Insiden peretasan yang menyebabkan gangguan signifikan pada layanan digital, dengan dampak pada pemulihan data backup yang korup.

BAB III PENUTUP

3.1 SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan evaluasi, saran strategis yang diajukan meliputi:

- **Koordinasi Lintas Unit:** Memperkuat sinergi antara PPID dan unit kerja terkait untuk mempercepat layanan dan pendokumentasian.
- **Peningkatan Kapasitas SDM:** Mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola informasi publik.
- **Perbaikan Infrastruktur TI:** Investasi pada sistem keamanan dan pemeliharaan jaringan untuk mencegah serangan siber di masa depan.
- **Reformasi Manajemen Data:** Merancang sistem data management terintegrasi untuk memudahkan akses dan pengolahan informasi.
- **Penyederhanaan Prosedur:** Merevisi prosedur operasional standar agar lebih responsif dan mudah diakses oleh publik.

3.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai langkah lanjutan, beberapa rencana strategis antara lain:

- **Penguatan Keamanan Digital:** Memperbarui sistem keamanan website dan infrastruktur TI.
- **Pelatihan Intensif:** Menyelenggarakan workshop dan pelatihan untuk seluruh tim PPID dan pegawai terkait.
- **Sosialisasi dan Kebijakan Internal:** Menyusun kebijakan internal yang mendukung percepatan akses informasi dan peningkatan kualitas layanan.
- **Integrasi Layanan:** Mengintegrasikan seluruh layanan informasi dan pendokumentasian dalam satu platform digital yang user-friendly.
- **Target Predikat Informatif:** Menetapkan target untuk memperoleh predikat "Informatif" pada tahun 2025 sebagai indikator peningkatan kinerja.

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Koordinator PPID ISI Padangpanjang Tahun 2024. Harapannya ke depan, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Dan laporan ini merupakan refleksi komprehensif atas pelaksanaan layanan informasi publik di ISI Padangpanjang tahun 2024. Dengan evaluasi, inovasi, dan tindak lanjut yang terstruktur, diharapkan layanan informasi publik dapat semakin transparan, efektif, dan akuntabel, mendukung penyelenggaraan negara yang lebih baik di masa depan.

Padangpanjang , 20 Maret 2024
Ketua PPID ISI Padangpanjang,



Ary Leo Bermama ,S.Sn.,M.Sn
NIP 19871016 201903 1 008